

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dapat mempengaruhi pada pola hidup dan perilaku di kehidupan masyarakat. Internet sebagai wujud dari hasil perkembangan teknologi dan informasi, sangat berpengaruh dalam aktivitas kehidupan masyarakat global. (Wulandari. A, 2021: 1). Perkembangan teknologi internet membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga membuat dunia baru yang disebut sebagai dunia maya atau *cyberspace*. Melalui dunia maya, semua kegiatan yang semula hanya bisa dilakukan di dunia nyata, kini bisa dilakukan juga dalam dunia maya. Salah satu kegiatan yang sekarang bisa dilakukan melalui dunia maya atau *cyberspace* ini adalah menonton pertandingan sepakbola melalui internet layanan siaran langsung atau *live streaming*.

Sebagai makhluk hidup yang memiliki akal pikiran, manusia akan terus untuk berusaha untuk menciptakan sesuatu dengan berinovasi dalam memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya. Hasil daripada inovasi atau ciptaannya menimbulkan suatu hak yang dapat dilindungi oleh hukum yang biasa disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ini adalah hak kekayaan yang lahir dan muncul karena kemampuan intelektual manusia. Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. (Margono. S 2010:2).

Hak Kekayaan Intelektual tersebut muncul karena kemampuan seseorang dalam berpikir yang menghasilkan sebuah karya intelektual, salah satunya dalam hal teknologi. Dalam menciptakan karya intelektual tersebut tentu ada suatu pengorbanan dalam pikiran, tenaga, dan waktu untuk merealisasikannya menjadi sebuah karya intelektual. Sehingga pada karya intelektual tersebut perlu untuk mendapatkan perlindungan oleh Undang-Undang. Selain menjamin kesejahteraan masyarakat, perlindungan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan minat dan daya cipta masyarakat dalam menjalankan proses membuat ide kreatif. (Susanto. B & Abdurrahman. A, 2022 ;1)

Salah satu bentuk objek dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1), Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dari hasil hak cipta tersebut mendapatkan perlindungan yang melekat pada hasil daripada karya cipta jikalau karya tersebut memiliki wujud dan terjamin keasliannya, bukan hasil dari tiruan orang lain. Hak Cipta diberikan kepada pemilik hak cipta atas karyanya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata bernilai ekonomi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat bagian hak eksklusif yang terkandung dua esensi hak. Hak Cipta yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral (*moral rights*) adalah hak pencipta karya di mana dalam hasil karyanya dapat mencegah perubahan atas karyanya dan tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak moral tersebut tidak bisa beralih sehingga hak moral

akan melekat selamanya dalam diri pencipta karya tersebut. Sedangkan hak ekonomi (*economic rights*) adalah hak cipta yang memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan dan dapat memperoleh keuntungan dari hasil karya ciptanya. Hak ekonomi biasa berupa uang dari hasil penggunaan pihak lain yang memiliki izin atau lisensi untuk menggunakan karyanya. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang menguntungkan. (Muhammad. A, 2007 ; 23) Hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan kesinambungan pencipta dengan ciptaannya meskipun kendali ekonomi hilang karena peralihan kepemilikan sepenuhnya kepada Pemegang Hak Cipta atau berakhirnya jangka waktu perlindungan.

Menurut Otto Hasibuan dalam bukunya yang berjudul “Hak Cipta di Indonesia”, konsep dasar dari perlindungan Hak Cipta adalah (Hasibuan Otto, 2008 ; 67):

- Hak yang dilindungi adalah ide yang berwujud dan asli;
- Hak Cipta lahir secara otomatis;
- Untuk memperoleh suatu Hak Cipta tidak perlu tahu tidak harus selalu diumumkan;
- Hukum wajib mengakui Hak Cipta atas suatu ciptaan;
- Hak Cipta bukan merupakan hak mutlak.

Salah satu karya hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 40 adalah karya sinematografi. Karya sinematografi merupakan salah satu objek kekayaan

intelektual yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta karena masih tergolong ke dalam suatu karya ciptaan. Berdasarkan pengertian tentang karya sinematografi, maka karya cipta siaran pertandingan sepakbola merupakan suatu gambar bergerak yang dibuat dalam video untuk kemudian ditayangkan melalui media elektronik maupun media lainnya, sehingga siaran pertandingan sepakbola menjadi salah satu kategori sebagai karya cipta sinematografi yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Belakangan ini di era digital, terdapat banyak sekali pelanggaran hak cipta yang terjadi di masyarakat. Masyarakat berperilaku tanpa batas di dunia digital karena kemudahan yang dimungkinkan oleh kemajuan informasi dan teknologi. Transformasi digital atas kreasi dari bentuk aslinya yang konvensional menjadi bentuk digital memudahkan penyebarannya, dan internet berperan besar dalam proses ini. (Simatupang M, 2021 ; 12) Contoh salah satu bentuk suatu pelanggaran dari karya sinematografi yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah berkembangnya situs website yang menayangkan dan menyebarkan tautan ilegal yang berisi tentang siaran pertandingan sepakbola Liga Inggris, atau biasa dikenal sebagai *illegal live streaming*. *Illegal Live Streaming* merupakan sebuah fenomena baru dalam dunia teknologi.

Illegal Live Streaming ini merupakan suatu tindakan dimana seseorang atau beberapa orang atau kelompok melakukan penyiaran konten atau siaran secara ilegal tanpa memiliki izin dari pemegang hak siar melalui situs website atau platform aplikasi. Para oknum yang melakukan siaran ilegal tersebut menyiarkan berbagai jenis konten yang ramai ditonton oleh masyarakat, seperti acara olahraga, film, musik, dan lain sebagainya (Julianti.L, 2023 :1100).

Undang-Undang Hak Cipta tidak mendefinisikan pelanggaran hak cipta secara jelas. Namun demikian, dapat disimpulkan dari pedoman tersebut bahwa pelanggaran hak cipta adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang ceroboh tanpa persetujuan sah dari pemegang hak cipta yang melibatkan satu atau lebih perbuatan seperti membaca, menyiarkan, menjual, menyalin, memamerkan, memperbanyak pendistribusian dan kuantitas suatu ciptaan, penghapusan, perubahan nama atau gelar pencipta, dan perubahan isi suatu ciptaan. (Suhardo. SE, 2006:16)

Disamping Undang-Undang Hak Cipta yang telah direvisi, khususnya tentang hal yang meliputi hak cipta dengan berbagai ruang lingkup dari pemegang hak cipta serta peraturan mengenai pasal dalam sanksi pidana, pada kenyataannya tindakan *illegal live streaming* tersebut masih saja banyak ditemui di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, pelanggaran hak sinematografi tersebut merupakan masalah serius yang harus diperhatikan dan harus diselesaikan bersama-sama (Ruf Akib dkk., 2024).

The Football Association Premier League Limited adalah sebagai pencipta karya siaran pada pertandingan Liga Inggris, di mana mereka memberikan lisensi hak siarnya ke beberapa stasiun televisi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) menjadi pemegang lisensi resmi atas penyiaran pertandingan sepakbola Liga Inggris selama tiga musim dari tahun 2022 hingga tahun 2025 untuk wilayah negara Indonesia. (Rahardian. L 2023) Sebagai pemegang hak siar resmi pertandingan Liga Inggris, maka seluruh siaran pertandingan hanya akan tersebar melalui platform media EMTEK, TV SCTV, O chanel, Champions TV, NEX Parabola, dan layanan streaming OTT Video.

Dalam persaingan usaha bisnis terutama bisnis siaran pertandingan sepakbola, rupanya berjalan semakin ketat dan orientasinya adalah mendapatkan keuntungan. Namun beberapa di antara mereka tidak memperhatikan bahwa legalitas terhadap konten yang disiarkan adalah sangat penting. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa banyak siaran pertandingan sepakbola disebar dan ditayangkan secara ilegal tanpa memiliki lisensi resmi melalui semua media/platform yang ada.

Realitas yang terjadi belakangan ini tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Contohnya, dalam hal ini adalah pada karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris yang pemegang hak cipta atau pemegang lisensi atas karya siarannya di Indonesia adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK). Namun, terdapat suatu perbuatan yang mana dilakukan oleh salah satu situs streaming, situs streaming tersebut adalah ZAL TV. ZAL TV diduga telah menayangkan atau menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris melalui situs streaming miliknya tanpa seizin pemegang lisensi atas karya siaran tersebut.

Menurut keterangan Tim Siber Polda Jawa Barat yang dimuat pada situs berita online liputan6.com menunjukkan berbagai jenis konten yang disediakan oleh Zal TV secara ilegal, termasuk film, acara televisi, dan acara olahraga atau dalam hal ini Liga Inggris. Ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh situs Zal TV, yaitu kualitas gambar yang rendah dibandingkan dengan platform resmi. Dari penelusuran lebih lanjut, selain menayangkan siaran ilegal Liga Inggris Zal TV juga menayangkan konten pornografi ke penggunanya. Dalam melakukan illegal streaming, Modus serupa dilakukan oleh para admin Zal TV yaitu mereka

mendaftarkan akun pengguna yang tidak resmi di berbagai platform video streaming lokal dan global, para pengelola kemudian mengunduh dan menampung konten yang mana disiarkan dalam situs platform tersebut. Salah satu perusahaan penyedia layanan streaming yang dirugikan adalah Vidio.

Dalam distribusinya para pengelola ZaL TV mengunduh siaran pertandingan liga Inggris di Vidio kemudian mengupload ke situs mereka. Dari hal inilah para pengelola mendapatkan keuntungan, namun sebagian besar keuntungan yang diterima yaitu berasal dari iklan yang terpampang di situs mereka. Penurunan Pendapatan: Streaming ilegal berdampak negatif pada pendapatan industri hiburan karena penggunaan ilegal mengurangi jumlah pelanggan resmi. Dampak dari kegiatan streaming Liga Inggris secara ilegal besar memberi pengaruh dampak negatif kepada struktur hidup berbangsa. Pihak yang mengalami dampak kerugian karena perbuatan melawan hukum itu diantaranya: Pemegang hak siar, pemasukan dari konsumen yang seharusnya diperoleh melalui membayar langganan perbulan, justru tidak memberi pemasukan terhadap pihak yang memiliki ijin resmi untuk menayangkan dan menyiarkan Liga Inggris dalam hal ini platform Vidio, namun nyatanya hal itu dinikmati oleh pengelola Zal Tv.

Menurut berita yang dimuat di media online suara.com, Liga Inggris mengalami kerugian sebesar 1M poundsterling tiap pertandingan (sekitarRp 17 miliar) secara global. Mengingat Liga Premier Inggris mempunyai 380 pertandingan selama satu musim, bisa mencapai 380 Mpoundsterling (setaraRp 6,6, triliun) untuk kerugiannya. Senada dengan hal tersebut, bukan hanya Platform Vidio saja yang dirugikan yakni sebagai pemegang hak siar, namun juga sampai pada pihak Liga Inggris. Dalam hal ini, pada kasus yang dimuat oleh putusan hasil

sidang, media online, dan pihak Tim Siber Polda Jawa Barat tidak disebutkan berapa nominal keuntungan yang diperoleh oleh Zal TV selama melakukan aksinya dari awal dibuat sampai akhirnya tertangkap. Namun pada kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya, menurut hasil riset yang dimuat oleh kumparan.com Situs siaran film ilegal dan tidak resmi bisa mendapatkan keuntungan walaupun subscriber tidak melakukan pembelian untuk berlangganan. Keuntungan tersebut diperoleh dari situs iklan yang terpampang berkeadilan bebas di portalweb situs.

Hal yang ditentukan terkait penggantian kerugian ini dijelaskan pada Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta. Bentuk penggantian kerugian yang bisa diajukan oleh Platform Vidio dimuat pada Pasal 99 ayat (2) UU No. 28, 2014. Terdapat beberapa kasus Pidana yang bisa dilayangkan oleh pihak platform Vidio, ketentuan Pidana ini dimaksudkan untuk membuat pelaku kapok yakni Zal TV. Dijabarkan bahwa hukuman pidana penjara paling lama yaitu 10 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp. 4,000,000,000 menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, sedangkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ditetapkan bahwa pidana hukuman penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1,500,000,000. Dalam kasus ini, Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bandung melayangkan hukuman pidana kepada pelaku dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan 2 bulan dan denda sejumlah Rp 10 juta kepada Ilham Allamsyah selaku pengelola Zal TV, dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak terbayarkan maka dapat diganti dengan pidana kurungan penjara selama 1 bulan penjara hal tersebut termuat pada putusan pengadilan nomor 528/Pid.Sus/2023/PN Bdg.

Streaming merupakan teknologi yang mampu menampilkan suatu video dan audio di internet secara langsung atau real time. (Kozamernik, Media Streaming Over The Internet, 2002) Streaming memiliki fitur utama, di mana konten media langsung seperti halnya pertandingan sepakbola dapat disaksikan secara langsung menggunakan jaringan internet. Streaming dapat bertindak sebagai pemutar video jarak jauh dan memungkinkan untuk menonton suatu konten produksi tanpa harus mengunduh. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi dapat menjadi celah bagi pihak yang berniat melakukan pelanggaran hak cipta. (Budi Agus Riswandi, Hak Cipta di Internet) Lisensi atas pertandingan sepak bola Liga Inggris diberikan oleh *The Football Association Premier League Limited* sebagai pencipta karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris kepada EMTEK Group, bukan kepada ZAL TV maupun Bolasiar.

Selanjutnya, dalam situs Premier League juga dijelaskan bahwa EMTEK Group diberi kewenangan untuk menyiarkan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2025 dan EMTEK Group diberi kewenangan atas hak karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris di wilayah Indonesia dan Timor Leste. Terdapat bukti bahwa *The Football Association Premier League Limited* selaku pencipta karya siaran memberikan hak lisensi kepada EMTEK group. Hal tersebut dimana *The Football Association Premier League Limited* melalui situs resmi premierleague.com mengumumkan secara resmi bahwa EMTEK Group merupakan salah satu pemegang lisensi karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris.

Pemberian lisensi siaran yang diberikan *The Football Association Premier League Limited* kepada EMTEK Group bertujuan agar EMTEK Group dapat memanfaatkan atau mengeksploitasi hak atas karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris. Pemberian lisensi kepada penerima lisensi menimbulkan hak dan kewajiban yang saling timbal balik. Dalam hal ini, *The Football Association Premier League Limited* memiliki kewajiban untuk memberikan lisensi atas karya siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris, sedangkan EMTEK selaku penerima lisensi hak siar siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris juga berkewajiban memberikan royalti kepada *The Football Association Premier League Limited* sebagai pencipta selama jangka waktu perjanjian lisensi tersebut.

ZAL TV tidak tercantum dalam daftar resmi Premier League sebagai pihak yang berhak menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris. Oleh karena itu, ZAL TV seharusnya tidak berhak melakukan kegiatan penggandaan atau memperbanyak siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris dikarenakan ZAL TV tidak memiliki lisensi ataupun tidak bekerja sama dengan EMTEK selaku pemegang hak atas siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris. Sementara itu, apabila suatu pihak ingin menggandakan atau menyiarkan suatu karya siaran maka perlu adanya suatu pemberian lisensi dari penciptanya. Terlepas dari mana ZAL TV mengambil siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris, ZAL TV tetap tidak diperkenankan melakukan kegiatan penyiaran tersebut dikarenakan lisensi atas penyiaran di Indonesia dipegang oleh EMTEK. (Sugiyono, Op. Cit) Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh ZAL TV dapat dikatakan suatu perbuatan ilegal karena situs streaming tersebut tidak memiliki izin lisensi untuk menyiarkan siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris di wilayah Indonesia.

Penyiaran atas karya cipta siaran oleh situs streaming tidak berlisensi atau dapat disebut streaming ilegal seperti pada contoh di atas, dilakukan untuk tujuan komersial atau dengan kata lain untuk mencari keuntungan ekonomi yang didapatkan dari hasil penyiaran streaming ilegal tersebut. Keuntungan ekonomi yang dimaksud adalah berkaitan dengan keuntungan yang dapat menghasilkan sejumlah uang. (Permana, 2018) Situs streaming ilegal tersebut biasanya terdapat pemasangan iklan pada halaman situsnya. Artinya, pengelola situs streaming ilegal itu telah mendapatkan keuntungan ekonomi dari pihak yang memasang iklan pada situs streaming ilegal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, praktik streaming ilegal yang telah melakukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak karya cipta siaran dengan cara apapun dan tanpa izin dari pemegang lisensi hak siar untuk kebutuhan komersial maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut telah membuat pemegang lisensi hak siar tidak dapat menikmati hak eksklusif yang dimilikinya sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan karya siaran. Praktik streaming ilegal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 25 ayat (2) bahwa hak ekonomi yang dimiliki lembaga penyiaran, yakni meliputi hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, serta fiksasi siaran dan/atau penggandaan fiksasi siaran. Selain itu, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan suatu tindakan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten ciptaan karya siaran lembaga penyiaran.

Praktik streaming ilegal yang telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan memperbanyak karya cipta siaran tanpa seizin dari pemegang lisensi hak siar dengan tujuan komersial dapat dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Soekardono,2010). Pada Pasal 118 ayat (1) dijelaskan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan, pada Pasal 118 ayat (2) dijelaskan bahwa pihak yang telah memenuhi unsur Pasal 25 ayat (2) dengan tujuan pembajakan maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Akan tetapi, perlu adanya pembuktian dari pemegang lisensi hak siar atau pihak yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa memang benar sebagai penerima lisensi hak siar yang nama dan identitasnya secara tegas tertulis dalam perjanjian lisensi yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, serta sudah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta. Apabila perjanjian lisensinya tidak maupun belum dicatatkan dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta maka perjanjian lisensi tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. (Paramarta, Op. Cit) Oleh karena itu, walaupun praktik streaming ilegal tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak pengelola streaming ilegal tersebut tidak serta merta mendapat akibat hukum atau dapat dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan perlu adanya suatu pembuktian bahwa pemegang lisensi hak siar tersebut benar sebagai pemegang lisensi hak siar dan telah melakukan perjanjian tertulis, serta perjanjian tertulis tersebut telah dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta.

Berbagai upaya untuk menghentikan tindakan *illegal live streaming* ini telah dilakukan oleh pemegang hak siar dan juga pemerintah untuk mencegah penyiaran secara ilegal tersebut. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang patut untuk diperhatikan karena akan terus berkembang dan merajalela sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara pemegang hak siar, pemerintah, para penegak hukum, dan juga masyarakat agar pemegang hak siar mendapatkan haknya dalam perlindungan dan juga keamanan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang siaran ilegal yang terjadi di masyarakat, sehingga akan menulis skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS SIARAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA LIGA INGGRIS TANPA LISENSI SECARA *LIVE STREAMING* DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pemegang Lisensi diberikan hak siar pertandingan sepak bola Liga Inggris di Indonesia
2. Terdapat platform/situs online yang menyiarkan pertandingan sepak bola Liga Inggris tanpa lisensi di Indonesia
3. Pemegang hak cipta mengalami kerugian atas siaran tanpa lisensi

1.3 Pembatasan Masalah

Adanya suatu pembatasan yang memiliki tujuan yaitu mengarahkan permasalahan tersebut menjadi lebih terurut dan tidak melebar dari pokok permasalahan tersebut. Dari permasalahan diatas maka peneliti melakukan pembatasan terhadap kajian materi yang akan dibahas dengan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak siar atas pelanggaran hak siar pertandingan sepakbola liga inggris secara *illegal via live streaming* di indonesia berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Hal ini sangat krusial dilakukan agar isi atau materi yang akan di bahas tidak jauh membias dari pokok permasalahan yang telah diuraikan.

Untuk menghindari pembahasan yang melenceng maka dilakukan pembatasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan materi tersebut adalah mengenai Pengaturan terkait Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta bagaimana upaya pemegang hak cipta dalam menuntut ganti rugi atas *Live Streaming Illegal*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang dialami oleh pemegang hak cipta pada siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pemegang hak cipta terhadap siaran tanpa lisensi?

1.5 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris yang ditayangkan secara live streaming tanpa lisensi di Indonesia. Penelitian ini bermaksud mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur dan melindungi hak penyiaran, terutama dalam konteks penayangan live streaming pertandingan sepak bola Liga Inggris yang dilakukan tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dilakukannya penelitian ini diantaranya:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta yang dialami oleh pemegang hak cipta pada siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

- b. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap pemegang hak cipta terhadap siaran tanpa lisensi?

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum perdata terkait masalah hak cipta, khususnya pada hukum kekayaan intelektual pada pemegang hak siar dalam penayangan pertandingan sepakbola Liga Inggris. Sekaligus juga dapat menambah serta memperluas pengetahuan dan wawasan penulis pada hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas siaran pertandingan sepak bola liga inggris tanpa lisensi secara *live streaming* di indonesia berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta

b. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan agar supaya dapat bermanfaat secara praktis kepada para pihak yang berkaitan langsung, seperti :

- **Bagi Penulis**

penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi upaya dalam pengembangan pada pengetahuan dan wawasan hukum, khususnya tentang hukum Perdata pada perlindungan hak cipta. Serta dapat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

- **Pemegang Hak Siar**

Bagi pemegang hak siar, penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi dan acuan terhadap berbagai persoalan hukum dalam upaya mencegah adanya tindakan pelanggaran dalam penayangan sepakbola Liga Inggris atau biasa dikenal dengan *illegal live streaming*.

- **Pemerintah**

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan agar menjadi tolak ukur dan gambaran agar dalam menjalankan penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas untuk membantu pihak pemegang hak cipta dalam mendapatkan perlindungan hukum dan juga sebagai bentuk upaya dalam menghentikan tindakan *illegal live streaming*.

- **Masyarakat**

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan agar menjadi sumber informasi yang penting dan pemahaman terkait betapa pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya dalam menonton pertandingan sepakbola Liga Inggris secara ilegal dan pertanggungjawabannya secara hukum terhadap penayangan pertandingan sepakbola Liga Inggris tanpa seizin pemegang hak siar.